



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 224 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN
MERAH PUTIH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan mendukung kelancaran penguatan koperasi sebagai pilar pemberdayaan ekonomi berbasis kekeluargaan dan gotong royong yang diwujudkan melalui pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu membentuk Tim Percepatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
2. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
3. Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/2438/SJ tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
5. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 500.3/0002538 tentang Pendirian Koperasi Desa Merah Putih;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

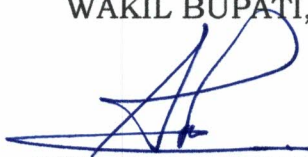
- a. melaksanakan koordinasi antar pemangku kepentingan terkait pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- b. melaksanakan koordinasi guna percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Banyumas;
- c. melakukan pendampingan kepada pemerintah desa/kelurahan terkait pelaksanaan musyawarah desa;
- d. menyelaraskan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Banyumas;
- e. mempersiapkan anggaran yang dibutuhkan guna fasilitasi percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa/kelurahan;
- g. mendukung percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan tugas dan fungsi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 15 MAY 2025

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,


DWI ASIH LINTARTI

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda .	
2.	Asekbang.	
3.	Kabag Hukum .	
4.	Ka. Bappeda Litmas	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 224 TAHUN 2025
 TENTANG
 TIM PERCEPATAN PEMBENTUKAN
 KOPERASI DESA/KELURAHAN
 MERAH PUTIH KABUPATEN
 BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI
 DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Penanggung Jawab	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Banyumas	Ketua 1	
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
6.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
11.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Kepala Bagian Perekonomian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
17.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
18.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
19.	Camat se-Kabupaten Banyumas	Anggota	
20.	Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Banyumas	Anggota	

No.	JABATAN	PARAF
1.	Cekda .	
2.	Asekbang	
3.	Kabag Hukum.	
4.	Ka. Bappedalitbang	

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,


DWI ASIH LINTARTI